



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR<sup>248</sup> TAHUN 2024  
TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilaian Mandiri Dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penilaian Mandiri Dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah;
  - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat organisasi pemerintah daerah;
  - c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;

- d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Kota Banjarmasin selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
- e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal pada Inspektorat Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 22 april 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
2. Inspektur Kota Banjarmasin
3. Kepala Badan/Dinas/ pada Lingkup Kota Banjarmasin
4. Direktur Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
6. Anggota Tim.

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 248 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM PENILAIAN MANDIRI DAN**  
**PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL**  
**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM**  
**PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**  
**LINGKUP PEMERINTAH KOTA**  
**BANJARMASIN TAHUN 2024**

**TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL**  
**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM**  
**PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**  
**LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

No	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	a. Wali Kota Banjarmasin b. Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
2.	a. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri
3.	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Koordinator) b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah
	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3) Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
	1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (Koordinator) 2) Kepala Bidang Akuntansi 3) Kepala Bidang Anggaran 4) Kepala Sub Bagian Bidang Penyusunan Anggaran 5) Kepala Sub Bagian Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	Asesor Keandalan Laporan Keuangan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (Koordinator)</li> <li>2) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah</li> <li>3) Kepala Bidang Perbendaharaan</li> <li>4) Kepala Sub Bagian Bidang Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah</li> <li>5) Kepala Sub Bagian Bidang Penatausahaan dan Rekonsialisasi</li> </ul>	Asesor Pengamanan atas Aset Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Inspektur Kota Banjarmasin (Koordinator)</li> <li>2) Inspektur Pembantu Khusus</li> <li>3) Inspektur Pembantu I</li> <li>4) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian</li> </ul>	Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
4.	<b>Asesor Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Banjarmasin (Koordinator)</li> <li>2) Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin</li> <li>3) Kepala Sub Bagian Keuangan</li> </ul>	Asesor Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Koordinator)</li> <li>2) Kepala Bagian Umum</li> <li>3) Kepala Sub Bagian Anggaran</li> </ul>	Asesor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Dinas/Badan (Koordinator)</li> <li>2) Sekretaris Dinas/Badan</li> <li>3) Kepala Sub Bagian Perencanaan/ Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</li> </ul>	Asesor Kepala Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Camat</li> <li>2) Sekretaris Kecamatan</li> <li>3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</li> </ul>	Asesor Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Direktur RSUD (Koordinator)</li> <li>2) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan</li> <li>3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</li> </ul>	Asesor RSUD Sultan Suriansyah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektur Kota Banjarmasin ;</li> <li>b. Sekretaris Inspektorat Kota Banjarmasin</li> </ul>	Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas
6.	<b>Tim Penjaminan Kualitas*</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Inspektur Pembantu Wilayah I</li> <li>2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya (Rita Mahanani, AP)</li> <li>3) Auditor Muda (SY Sabanu Azmi Assegaf, SE)</li> </ul>	Sub Tim 1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Inspektur Pembantu Wilayah II</li> <li>2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda (Anni Muflihah, SH)</li> </ul>	Sub Tim 2

	3) Auditor Muda (Dita Nindya Wati, SE)	
	1) Inspektur Pembantu Wilayah III 2) Auditor Pertama (Muhammad Rizky Hafiz Muttaqin, SE) 3) Auditor Pertama (Mudawamah, S.Pn)	Sub Tim 3
	1) Inspektur Pembantu Khusus 2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya (Yuspitu Aruaini, SE) 3) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama (Shaleh Syuhada, SE)	Sub Tim 4
7.	1) Auditor Pertama (Nurin Aulia, S.Ak)	Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
8.	1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Pengadministrasian Umum (M. Arief Pribadi, SE) 3) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama (Wahyuningsih, S.AB)	Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah

\*) dapat gabungan JFA dan P2UPD

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 248 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN  
PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
LINGKUP PEMERINTAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2024

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

1. Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri:
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
  - c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
  - d. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
  - e. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.
2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah:
  - a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi:
    - 1) menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
    - 2) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;

- 3) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
  - 4) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
  - 5) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - 6) menyusun draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bersama dengan Ketua Tim Asesor.
- b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan:
- 1) menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  - 2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
  - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - 4) menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bersama dengan Ketua Tim Asesor.
- c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah:
- 1) menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi objek penilaian;
  - 2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
  - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - 4) menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bersama dengan Ketua Tim Asesor.
- d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
- 1) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi objek penilaian;
  - 2) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
  - 3) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
  - 4) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - 5) menyusun draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bersama dengan Ketua Tim Asesor.

3. Asesor Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah\*):
  - a) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
  - b) menilai struktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun Satuan Kerja Perangkat Daerah serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c) menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
  - d) menyusun Draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas:
  - a) mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
  - b) melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c) mengoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.
5. Tim Penjaminan Kualitas:
  - a) melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
  - b) melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c) melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.

6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Terintegrasi:
  - a) mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
  - b) melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan *tools* aplikasi;
  - c) memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
  - d) berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi:
  - a) menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
  - b) melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
  - c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.
8. Asesor Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri dari:
  - 1) Sekretariat Daerah
  - 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - 3) Inspektorat
  - 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
  - 5) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
  - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - 8) Badan Kepagawain Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan
  - 9) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
  - 10) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja
  - 11) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
  - 12) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

- 13) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 14) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 15) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 16) Dinas Perhubungan
- 17) Dinas Lingkungan Hidup
- 18) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
- 19) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 20) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
- 21) Dinas Sosial
- 22) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 23) Satuan Polisi Pamong Praja
- 24) Dinas Pendidikan
- 25) Dinas Kesehatan
- 26) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 27) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 28) Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
- 29) Kecamatan di Lingkungan Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA